



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kab. Sarmi, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX.com, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelapa Satu, Kampung Neidam, Distrik Sarmi, Kampung Neidam, Sarmi, Kab. Sarmi, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017 M, bertepatan pada 23 Rabiul Akhir 1438 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sarmi, selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya pada bulan November 2020 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama;
  - b. Sejak 2018 Tergugat berselingkuh dengan mantannya melalui telepon, setelah dibicarakan dengan Penggugat, Tergugat tidak akan mengulangi perselingkuhan lagi, namun penggugat mengetahui lagi bahwa Tergugat berselingkuh dengan mantannya;
  - c. Tergugat malas bekerja dan sering marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, dikarenakan Tergugat sering temperamen kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:*

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 23 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Saksi adalah om Penggugat dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn*



Tergugat dan mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXX Kabupaten Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kelapa Satu, Kampung Neidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali pada tahun 2018;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat berselingkuh dengan mantannya melalui telepon, Tergugat malas bekerja dan sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa, Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Saksi adalah anak tiri Tergugat dan Saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kelapa Satu, Kampung Neidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali pada tahun 2018;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Tergugat pergi meninggalkan keidiaman bersama, Tergugat berselingkuh dengan mantannya melalui telepon, Tergugat malas bekerja dan sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa, Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn*



nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat berselingkuh dengan mantannya melalui telepon dan Tergugat malas bekerja dan sering marah kepada Penggugat dan akhirnya sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

--bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Sarmi, Papua;

--bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2017;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah Penggugat di RT 008/ RW 002, Kampung Kiren, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi serta telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat berselingkuh dengan mantannya melalui telepon dan Tergugat malas bekerja dan sering marah kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 15 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Januari 2017 namun belum dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat berselingkuh dengan mantannya melalui telepon dan Tergugat malas bekerja dan sering marah kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tigaratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. dan Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,  
M.H.**

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)